

MURABAHAH FIQIH KLASIK DAN APLIKASI PADA LEMBAGA KEUANGAN

Oleh: Slamet Akhmadi*
Falsafah Rosyidah**

Abstrak : Dalam pembahasan fiqh klasik dikenal akad yang diberi nama akad Murabahah. Akad ini merupakan akad paling dominan yang diaplikasikan oleh lembaga perbankan syariah (lembaga keuangan) terutama di Indonesia. Ini dikarenakan akad murabahah oleh sebagian para bankir dikatakan paling sesuai dengan budaya dan kondisi masyarakat Indonesia.
Kata kunci: akad, Murabahah, Lembaga keuangan

In the discussion of the classical fiqh known contract called Murabahah. This contract is the most dominant contract applied by shari'a banking institutions (financial institutions) especially in Indonesia. This is because murabahah by some bankers said the most appropriate to the culture and conditions of Indonesiansociety.

Keywords: contract, Murabaha, financial institutions

PENDAHULUAN

Akad-akad dalam muamalah adalah sangat banyak dan beragam. Jika dilihat dari perkembangannya, penentuan akad ini sepertinya dapat berubah atau mengalami perkembangan berdasarkan tuntutan zaman termasuk di dalamnya adalah perkembangan sosial masyarakat.

Murabahah merupakan salah satu jenis akad dalam kajian Fiqh Muamalah yang dewasa ini sedang berkembang pesat di berbagai lembaga keuangan syariah. Namun, nampaknya berkembang pesatnya *murabahah* pada lembaga keuangan syariah diiringi dengan adanya indikasi pergeseran akad. Selain dari kemurnian syarat atau peninjauan kembali mekanisme *murabahah* pada zaman Nabi akad ini, sepertinya menuai kontroversi.

PEMBAHASAN

* Dosen Tetap Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

** Alumni Prodi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto

Definisi

Kata *murabahab* jika ditinjau dari segi bahasa yaitu dari masdar ربح yang berarti keuntungan, kata ini berasal dari راجح - يراجح - مرابحة (memberi keuntungan).¹ Sehingga dapat diambil pengertian bahwa *murabahab* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.² Menjual barang secara *murabahab* berarti menjual barang dengan tingkat keuntungan tertentu, Misalnya mendapatkan keuntungan satu dirham atas pembelian pokok seharga sepuluh dirham.

Kata *murabahab* dari segi istilah didefinisikan oleh ulama dengan berbagai versi. Wahbah Zuhaili mengutip beberapa definisi dari para ulama mengenai *murabahab* ini. Diantara dari mereka yaitu ulama Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa *murabahab* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang ditambahkan dengan keuntungan yang diinginkan.³

Ulama dari madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *murabahab* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.⁴ Ibn Rusyd al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* mengatakan *murabahab* sebagai suatu jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Al-Mawardi as-Syafi'i dalam *al-Hawi al-Kabir* menyatakan *murabahab* adalah seorang penjual mengatakan saya menjual pakaian ini dengan harga 100 Dirham dan saya menginginkan keuntungan sebesar satu Dirham atas setiap sepuluh Dirham harga beli.

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hal. 498.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 82.

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logun, 2009), hal. 85.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu* (maktabah Syamilah, V: 420).

Pengertian yang serupa juga diungkapkan oleh Adiwarman Azwar Karim dalam *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*. Secara sederhana ia mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut:

Put simply, Murabahah means the sale of goods of their buying price plus a certain amount of profit agreed upon. For example, one may purchase some goods and then sell them with a certain profit. The amount of profit may be stated in a certain nominal Rupiah currency or in a percentage from the buying price, for instance by 10% Or 20%.⁵

Dari berbagai pendapat di atas tidaklah berlebihan jika *murabahah* diartikan sebagai salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dengan tambahan profit yang diinginkan yang kemudian ini tercermin dalam harga jual. *Murabahah* bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman atau kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan bunga. Akan tetapi, *murabahah* merupakan jual beli komoditas.⁶

Dalam konteks ini, pihak bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tersebut. Namun, pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas yang sesuai dengan pesanan nasabah, disinilah terjadinya akad *murabahah*.

Dasar Hukum

Sebagaimana seperti yang telah kita ketahui bahwa *murabahah* merupakan salah satu jenis dari transaksi jual beli (jual beli amanah) maka landasan syar'i dari akad ini adalah keumuman dalil syara' tentang jual beli.

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 275

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang riba..."

2. Q.S. An-Nisa ayat 29

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta diantara kalian dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang disandarkan pada rela sama rela diantara kalian."

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*, 3rd edition (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 113.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 104-105.

3. Q.S. Al-Baqarah ayat 282

Yang artinya: "... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..."

4. H.R. Bajjar

سئل النبي ص. اي الكسب اطيب؟ فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه
البيزار)

"Nabi saw ditanya tentang mata pencabarian yang paling baik. Nabi menjawab
"seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur"⁷

5. H.R. Baihaqi dan Ibnu Majjah

وانما البيع عن تراض (رواه ابو البيهقي و ابن ماجه)

"Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka"⁸

Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majjah. Dalil ini
memeberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahab* harus dilakukan
dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.
Segala unsur dalam *murabahab* seperti penentuan harga jual, margin
keuntungan, mekanisme pembayaran dan lainnya harus ada persetujuan dan
kerelaan diantara kedua belah pihak, dan tidak bisa ditentukan secara
sepihak.⁹

6. Ijma'

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa

⁷ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah: untuk LAIN, STAIN, PTAIS, dan umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 75.

⁸ Ibid.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 106.

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹⁰

Dari berbagai dalil yang dijadikan sebagai sandaran atas legitimasi akad *murabahah* di atas, *fuqaha* membolehkan dengan adanya jual beli ini. seperti yang telah dipertegas dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 di atas. Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak secara tegas dengan adanya riba. Berdasarkan pernyataan ini, *murabahah* mendapat pengakuan dalam legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasikan. Selain itu pembiayaan *murabahah* bank syariah pun ikut mendapatkan legalitasnya, karena ini merupakan sesuatu yang datang dari akad jual beli serta tidak mengandung unsur ribawi.¹¹

Keabsahan *Murabahah* dalam Perspektif Ulama

Meskipun *murabahah* merupakan salah satu dari transaksi jual beli, dan jual beli adalah pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam. Namun, pada prakteknya jual beli yang seharusnya beroperasi di lapangan tidak bisa dikatakan mutlak sebagai jual beli. Dalam perkembangannya, jual beli ini mengalami pergeseran ke arah pembiayaan. Akan tetapi, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dilarang, jika dalam aplikasinya masih dalam koridor hukum syara'.

Bagaimanapun juga al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah* meskipun kita dapat terdapat beberapa dalil yang mengacu pada jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Akan tetapi, ini secara langsung menjelaskan tentang *murabahah*.¹² Sehingga menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama mengenai keabsahan *murabahah* ini.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Syaid "Al-Kaff seorang kritikus *murabahah* kontemporer menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah

¹⁰ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah: untuk LAIN , STAIN, PT AIS, dan umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 75.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 107.

¹² Abbdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, alih babasa arif maftubin* (jakarta: Paramadina, 2004), hal. 119.

satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi ataupun masa sahabat.”¹³ Menurutny, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua hijriyah, atau bahkan lebih akhir lagi.¹⁴

Dengan tidak adanya hukum yang secara jelas dari al-Qur’an maupun hadis shahih yang menerangkan *murabahah*. Di sini *fuqaha* harus membenarkan *murabahah* dengan dasar yang lain. Selain itu penambahan biaya yang timbul dan dibebankan oleh pembeli juga menuai beberapa pendapat di kalangan ulama itu sendiri.

Diantaranya pendapat ulama yang menyatakan keabsahan dari *murabahah* serta pendapat mereka mengenai biaya yang timbul akibat dari perolehan komoditas adalah sebagai berikut:

1. Imam Malik

Imam Malik membenarkan mengenai keabsahan *murabahah* dengan merujuk kepada praktek penduduk Madinah

*“Ada kesepakatan pendapat di sini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati.”*¹⁵

2. Imam Syafi’i

Imam Syafi’i menyandarkan pendapatnya mengenai keabsahan *murabahah* pada suatu teks syara’. Dalam *al-Umm* ia mengatakan:

*“Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata “belikan barang (seperti) ini, untuk ku dan aku akan memberimu keuntungan sekian.” Lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah.”*¹⁶

3. Pendapat Ulama Mengenai Penambahan Biaya yang Dikeluarkan

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hal. 5-6

¹⁶ Ibid.

dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual¹⁷ Sedangkan ulama madzhab Hanafiyah berpendapat membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli. Namun, mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.¹⁸

Syarat dan Rukun Jual beli *Murabahah*

Al-Kassani mengatakan bahwa akad *ba'i murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁹

1. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *ba'i murabahah*.
2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominal, atau persentasenya kepada pembeli kedua.
3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang.
4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi. Seperti halnya menjual seratus Dollar margin yang diinginkan dalam hal ini sepuluh persen. Bahkan merupakan keuntungan yang diperbolehkan. Akan tetapi, merupakan bagian dari riba.
5. Akad jua beli pertama harus sah adanya. Artinya, transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, maka transaksi yang kedua menjadi tidak sah.
6. Informasi tentang segala yang berkaitan dengan transaksi yang sedang dijalankan dengan kejujuran dan tidak ada kedustaan.

¹⁷ Adiwarmar Azwar karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 87.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 106-111.

Macam-Macam Murabahah

Pada awal transaksi murabahah adalah transaksi jual beli sederhana yang dipraktekkan dengan kerelaan penjual untuk menyampaikan harga pokok dan laba yang diinginkan. Dalam perkembangannya *murabahah* menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Tipe *murabahah* dalam prakteknya dapat dilaksanakan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Begitu juga dapat pula dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga (*supplier*) yaitu pemesanan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.
- b. *Murabahah* dengan bayar tangguh, di mana *murabahah* bukan hanya sekedar jual beli dengan penyebutan harga awal dan laba yang diinginkan oleh penjual, namun juga mengakomodasi *murabahah* yang dilakukan dengan melahirkan transaksi hutang piutang bagi pembeli yang tidak mampu membayarkan secara cash.
- c. Sebagai akibat dari praktek *murabahah* sebagaimana poin pertama di atas, maka muncullah jaminan dari pembeli terhadap penjual. Pada dasarnya jaminan bukanlah termasuk dari salah satu syarat maupun rukun *murabahah*, akan tetapi sebagai akibat praktek *murabahah* dilakukan dengan pembayaran tangguh/cicil maka munculnya jaminan menjadi sangat perlu,
- d. *Murabahah* dilakukan dengan barang yang belum ada, akad murabahah dapat berlangsung jika objek barang sudah ada di tangan penjual.

Aplikasi dalam perbankan.

Dalam perbankan syariah Indonesia, praktek *murabahah* di dasarkan pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Secara umum fatwa tersebut memberikan arahan baik kepada perbankan atau kepada nasabah.

1. Ketentuan fatwa terhadap bank adalah sebagai berikut :

- a. Bank dan nasabah melakukan akad *murabahab* yang bebas riba dan bukan barang haram.
- b. Bank membiayai sebagian atau seluruh harta pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- c. Bank membeli barang tersebut atas nama bank sendiri .
- d. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini bank harus secara jujur menyampaikan harga beli kepada nasabah.
- e. Nasabah membayar harga barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- f. Untuk menghindari terjadinya kecurangan, penyalahgunaan atau kerusakan bank dapat mengadakan perjanjian khusus.
- g. Jika bank mengalami kesulitan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah karena harus menyiapkan gudang, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dalam hal seperti ini, *murabahab* dapat dilakukan jika secara prinsip barang harus sudah menjadi milik bank.

2. Ketentuan praktek *murabahab* terhadap nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank. Kemudian jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus memiliki terlebih dahulu asset tersebut, dan jika keduanya sepakat, maka dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan kontrak jual beli.
- b. Dalam kontrak jual beli tersebut, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka terlebih dahulu saat penanda tangan kontrak.
- c. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, bank dapat meminta uang muka tersebut sebagai biaya riil barang telah di beli.

Jika nilai uang muka tersebut kurang, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.

- d. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah semata-mata agar nasabah tidak mengkhianati janji yang telah disepakati. Jaminan diterapkan sebagai tanda ikatan perjanjian kedua belah pihak agar para pihak tidak ingkar.
- e. Hutang yang timbul dari akad *murabahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut baik ada untung maupun mengalami kerugian, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank sebesar harga yang telah disepakati, jika nasabah dapat segera menjual barang tersebut dengan segera, ia tidak wajib segera melunasi hutangnya kepada bank. sebaliknya Jika bank mengalami kerugian dalam penjualan barang tersebut, nasabah tidak mempunyai hak untuk memperhitungkan kerugian yang diterimanya.
- f. Jika nasabah pada akhirnya dianggap pailit, dan dia tidak bisa segera melunasi hutangnya, bank harus memberikan toleransi kepada nasabah. Bank tidak boleh serta merta mengeksekusi jaminan yang dipegang bank. Toleransi ini di berikan semata-mata untuk meringankan beban nasabah. Sedang batasan waktunya relatif tergantung kelonggaran nasabah.

Beberapa ketentuan umum tentang *murabahah*:

1. Jaminan
Bukan syarat, tapi untuk menjaga pemesan agar tidak main-main dengan pesannya.
2. Utang dalam *murabahah* KPP
Utang pembeli ke-2 kepada penjual ke-2 (bank) tidak bisa berpindah pada pembeli ke-3 apabila barang dijual kembali oleh pembeli ke-2 kepada pembeli ke-3.
3. Penundaan pembayaran oleh debitor mampu

Bagi debitor yang mempunyai kemampuan untuk membayar utang(cicilan) dilarang menunda-nunda pembayaran.

4. Bangkrut

Jika pemesan bangkrut maka tagihan dapat ditangguhkan sampai pemesan memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya lagi.

Dual Perspektif *Murabahah*: antara Fiqh Teori dengan *Murabahah* Praktis

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa *murabahah* merupakan salah satu akad dalam transaksi jual beli yang bisa dilakukan baik dengan cara tunai (*naqdan*) atau kredit (*bai' bi tsaman 'ajil*). *Murabahah* juga merupakan suatu akad yang jika ditinjau dari perspektif fiqh merupakan jual beli yang didasarkan atas kepercayaan informasi. Karena kekurangan dan kelebihan komoditas yang diperjualbelikan diungkapkan secara terbuka dan apa adanya.

Perbankan syariah yang notabene sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam koridor hukum syara' yang berlaku harus selalu memperhatikan aktivitasnya. Apakah kegiatan operasional yang dilakukan sudah dibenarkan dalam syariat atau belum. Sebagai lembaga intermediasi tampaknya untuk akad *murabahah* yang ada di bank syariah sekarang hanyalah transaksi kedua dengan pembayaran kredit. Atau yang dikenal dengan istilah *bai'*.

Adiwarman karim meninjau aplikasi *murabahah* dari segi fiqh mengungkapkan bahwa terdapat setidaknya lebih dari tiga akad dalam transaksi *murabahah*.²⁰ Transaksi yang pertama adalah *wakalah*. Yaitu terlihat ketika bank menunjuk nasabah sebagai orang yang dipercaya untuk memilih/membelikan barang dari supplier. Transaksi yang kedua adalah *murabahah* yang pertama. Setelah barang sudah didapatkan, maka barang tersebut menjadi kepemilikan bank secara penuh, setelah itu bank menjual barang tersebut kepada nasabah dan disini terjadi akad yang ketiga yaitu *murabahah* yang kedua.

²⁰ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu kajian Kontemporer* (Jakarta: gema Insani Press, 2001), hal 90.

Akad yang keempat merupakan *dayn* yaitu utang yang timbul akibat bukan dari pinjam meminjam uang.²¹ Dan setelah ini muncul akad yang terakhir yaitu *rahn* yaitu penjaminan barang atas jaminan keberlangsungan kredit dari pihak nasabah. Barang atau komoditi yang didapat nasabah dari bank juga dapat dijadikan sebagai barang penjamin. Karena pada hakekatnya barang tersebut sudah menjadi hak milik nasabah. Namun di sini dapat kita simpulkan untuk penyerahan barang jaminan dalam kasus ini dapat diserahkan setelah barang sudah dipegang nasabah atau yang lebih mudahnya akad *murabahah* sudah terjadi.

Di lain pihak jika dilihat dari fungsi lembaganya, maka terjadi pergeseran paradigma pada bank syariah yang semula sebagai penjual, bergeser kearah sebagai pembiayaan. Bank tidak memegang barang, dan tidak pula menjual barang.²² Kerja bank hampir semuanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen terkait. Sedangkan kontrak penjualan hanya merupakan sebagai formalitas.

Permintaan untuk pembelian oleh nasabah dilengkapi dengan suatu “janji untuk membeli” yang disertai dengan pembayaran uang muka “untuk menjamin bahwa nasabah memang serius dalam permintaan pembeliannya” dan bahwa ia akan menggenapi pembayaran ketika bank menunjukkan kesiapannya untuk menyelesaikan kontrak jual beli (kontrak jual beli *murabahah*). Begitu bank mengabarkan kepada nasabah bahwa barang telah siap diserahkan, atau bahwa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan barang telah tiba.²³

Kontrak penjualan akan segera selesai setelah bank diberitahu kalau barang sudah siap dikirim oleh eksportir, atau kurir yang diberi amanah sudah siap dalam pengadaan barang. Kondisi barang tidak menjadi tanggung jawab bank syariah, karena pengecekan atas spesifikasi barang diserahkan kepada nasabah. Jika terjadi cacat, kekurangan, dan ketidaksesuaian dengan kriteria pesanan, maka bank tidak bertanggung jawab dan tidak terlibat. Hal ini penanganan cacat dan lain sebagainya ditangani oleh pihak asuransi yang biaya

²¹ Ibid.

²² Abdullah Saeed, *Menyoal Bunga Bank: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 142.

²³ Ibid.

asuransinya telah dimasukkan ke dalam total harga barang yang ditanggung oleh pembeli sebelumnya.

Pemikiran liar dicetuskan oleh Abdullah Saeed dalam *Menyoal Bank Syariah* yaitu meskipun *murabahah* pada permukaan tampak sebagai kontrak jual beli dalam perbankan Islam. *Murabahah* merupakan suatu jenis pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka. Maka Abdullah Saeed mengatakan ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga tetap.

PENUTUP

Murabahah merupakan salah satu jenis transaksi dalam kajian fiqh muamalah yang menerangkan mengenai jual beli. *Murabahah* ini merupakan transaksi yang diperbolehkan menurut Islam. Hal ini sesuai dengan sandaran-sandaran dalil yang haq dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu *murabahah* merupakan salah satu jenis akad yang unik, karena dewasa ini akad *murabahah* telah mengalami perkembangan, khususnya kasus yang berada dalam lembaga-lembaga keuangan syariah. Salah satu pergeseran yang dapat terindikasi adalah pergeseran dari akan jual beli kepada akad pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Logun, 2009.

Algaoud, Latifa M dan Mervin K Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek, alih bahasa Burhan Wirasubrata*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Kaff, Syed al, *Does Islam Assign Any Value/Weight to Time Factor in Economic and Financial Transactions?*, Karachi: Islamic Research Academic, 1986.

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis, 3rd edition*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi Hasil dan Profit margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* 12, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, alih bahasa arif maftubin*, Jakarta: Paramadina, 2004.

syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah: untuk LAIN, STAIN, PTAIS, dan umum* Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syafi'I, Muhammad bin Idris al, *al-Umm* jilid III, Kairo: Dar al-Sya'b, 1968.

Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya, *Kamus besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2007.

Zuhaili, Wahbah al, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, Maktabah Syamilah, V: 420.